



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Nomor : 180/0009587
Sifat :
Lampiran :
Hal : Hasil pengkajian produk hukum terdampak pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Koperasi dan UMKM

Semarang, 30 Juni 2021
Kepada Yth.
Kepala Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Berdasarkan hasil pengkajian produk hukum sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa produk hukum daerah yang perlu disesuaikan (hasil kajian terlampir) yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan realisasi Investasi Sektor Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Tengah
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar Saudara melakukan kajian teknis dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dimaksud, serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/0009587
TANGGAL 30 Juni 2021
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 DAN NOMOR 8 TAHUN
2021

HASIL PENGKAJIAN PENGKAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 DAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

1. Salah satu peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disektor Koperasi dan UKM adalah:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
2. Hasil Pengkajian :
 - a. Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Koperasi dan UKM agar dapat disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan dalam penyusunannya dapat dijadikan 1 (satu) ke dalam satu produk Hukum yang substansinya mengatur Koperasi dan UKM;
 - b. Beberapa substansi yang perlu disesuaikan dan diakomodir dalam Rancangan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang UMKM antara lain terkait:
 - 1) kewenangan dan kriteria UMKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pengaturan mengenai pembentukan/keanggotaan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Perizinan UMKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kebijakan Perlindungan bagi pelaku UMKM berupa layanan bantuan dan pendampingan hukum;
 - 5) Kebijakan Pemulihan UMKM dalam kondisi darurat tertentu;
 - 6) Kebijakan pemberdayaan UMKM;
 - 7) Kebijakan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Daerah
 - 8) Kebijakan mengenai alokasi paling sedikit 40% dari anggaran untuk UMK dan Koperasi dalam pengadaan Barang/Jasa;
 - 9) Kebijakan Program Kemitraan bagi UMK;
 - 10) Kebijakan Kemudahan dan insentif bagi UMK oleh Pemerintah Daerah
 - c. Beberapa substansi yang perlu disesuaikan dan diakomodir dalam Rancangan Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang antara lain terkait:
 - 1) Pengaturan mengenai keanggotaan Koperasi Primer dan Sekunder;
 - 2) Kebijakan Pemulihan Koperasi dalam kondisi darurat tertentu;
 - 3) Kebijakan dalam rangka pemberdayaan Koperasi yang paling sedikit terkait kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan dan inovasi teknologi;
 - 4) Kebijakan pengembangan Koperasi di sektor tertentu (kelautan perikanan, angkutan perairan, pelabuhan, kehutanan, perdagangan dan pertanian) sesuai kondisi dan potensi wilayah serta kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.